



P U T U S A N

Nomor 1968/Pdt.G/2023/PA.Pas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 25 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 24 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan register perkara Nomor 1968/Pdt.G/2023/PA.Pas. tanggal 29 November 2023 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kab. Pasuruan pada tanggal 08 Mei 2014 M/ 08 Rojab 1435 H. sebagaimana Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kab. Pasuruan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat memilih tempat kediaman bersama di rumah istri di Kab. Pasuruan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor : 1968/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan melakukan hubungan suami istri sesuai ajaran islam dan mempunyai 2 (dua) anak:
 - Anak 1, Laki-laki, Pasuruan 25-12-2014
 - Anak 2, Laki-laki, Pasuruan 11-09-2022
4. Bahwa semenjak menikah penggugat dan tergugat baik-baik saja, akan tetapi pada September 2022 mulai sering bertengkar/cekcok dikarenakan tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak Penggugat/Tergugat sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi dan ketika anak ke 2 sakit Penggugat sangat kebingungan untuk membiayai pengobatan sedangkan nafkah dari Tergugat sangat tidak mencukupi. Tergugat juga malas dalam bekerja dan hanya menunggu barang yang diantar, terkadang hanya bekerja 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Ketika tidak berkerja, Tergugat hanya tidur-tiduran di rumah sehingga Penggugat berusaha menasehati untuk dapat mencari pekerjaan tambahan namun Tergugat justru marah-marah. Demi tercukupinya biaya untuk sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai penarik angsuran. Puncaknya pada pertengahan Februari 2023 terjadi cecok kembali karena hal yang sama;
5. Bahwa akibatnya dari permasalahan tersebut di atas kondisi rumah tangga semakin tidak harmonis sehingga pada pertengahan bulan Maret 2023 tersebut tergugat pergi dari rumah tanpa berpamitan pulang ke rumah orang tua tergugat dan saat ini tergugat tinggal di rumah orangtua tergugat di Kab. Pasuruan dan akhirnya penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa semenjak pertengahan bulan Maret 2023 tersebut Tergugat dengan Penggugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, dan Penggugat sudah tidak mau meneruskan hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor : 1968/Pdt.G/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sulit tercapai sebagaimana ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama :
 - Anak 1, Laki-laki, Pasuruan 25-12-2014
 - Anak 2, Laki-laki, Pasuruan 11-09-2022
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drh. Emilis Setyawati sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 07 Desember 2023 dan laporan mediator tanggal 14 Desember 2023 menyatakan proses mediasi berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan gugatan sebagaimana hasil kesepakatan dalam mediasi yakni sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor : 1968/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan anak bernama Anak 1 dan Anak 2 berada dibawah hadhonah Penggugat, Dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2 sejumlah minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan penambahan 10% tiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Tergugat benar, bahwa posita 1, 2 dan 3 benar;
2. Bahwa posita 4 tidak benar, awal menikah Tergugat sudah membuka toko modal dari Tergugat;
3. Bahwa posita 5 benar tapi Tergugat pamit kepada Penggugat;
4. Bahwa posita 7 tidak benar, Penggugat dan Tergugat masih berhubungan selayaknya suami istri kecuali bulan ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan;
2. Bahwa benar awal menikah Tergugat sudah membuka toko modal dari Tergugat;
3. Bahwa benar Tergugat pamit namun Penggugat tidak mengizinkan;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri tapi diam-diam;

Bahwa benar Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan Tergugat meskipun sakit tetap bekerja;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor : 1968/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan tanggal 08 Mei 2014 oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui ada masalah didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pisah saksi pernah berupaya memberi nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
2. **Saksi 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bibi Penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena masalah ekonomi;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor : 1968/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memberi nasehat Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat bekerja sebagai sopir dan Tergugat sibuk membantu keluarga Tergugat mengurus hajatan keluarga Tergugat sehingga kurang peduli terhadap Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah bibi Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
 - Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor : 1968/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena keluarga/orang dekat Tergugat masih sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim memerintahkan dan memberikan kesempatan keluarga/orang dekat Tergugat untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada persidangan tanggal 28 Desember 2023, Tergugat memberi laporan bahwa keluarganya sudah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya semula, kemudian keduanya memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia tidak meneruskan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang mengoptimalkan upaya perdamaian telah terpenuhi, demikian pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dengan menunjuk Hakim mediator Drh. Emilis Setyawati dan mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak September 2022 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar/cekcok dikarenakan tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor : 1968/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan anak Penggugat/Tergugat sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi dan ketika anak ke 2 sakit Penggugat sangat kebingungan untuk membiayai pengobatan sedangkan nafkah dari Tergugat sangat tidak mencukupi. Tergugat juga malas dalam bekerja dan hanya menunggu barang yang diantar, terkadang hanya bekerja 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Ketika tidak berkerja, Tergugat hanya tidur-tiduran di rumah sehingga Penggugat berusaha menasehati untuk dapat mencari pekerjaan tambahan namun Tergugat justru marah-marah. Demi tercukupinya biaya untuk sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai penarik angsuran. akibatnya dari permasalahan tersebut di atas kondisi rumah tangga semakin tidak harmonis sehingga pada pertengahan bulan Maret 2023 tersebut tergugat pergi dari rumah tanpa berpamitan pulang ke rumah orang tua tergugat dan saat ini tergugat tinggal di rumah orangtua tergugat di Dsn Tegalan I RT/RW:001/006 Desa Kalipang Kecamatan Grati Kab. Pasuruan dan akhirnya penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa terdapat perubahan dalam surat gugatan Penggugat berdasarkan hasil kesepakatan dalam mediasi, perubahan tersebut dapat diterima dan dikabulkan sesuai dengan ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 pasal 25;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui sebagian besar dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 174 HIR);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu nama **Saksi 1** dan **Saksi 2**:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui sebagian besar dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 174 HIR);

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor : 1968/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat juga membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tidak benar posita 4 dan posita 7, maka dengan sendirinya dalil bantahan Tergugat tersebut harus dibuktikan oleh Tergugat (vide pasal 163 HIR) dan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan bukti saksi bernama **Saksi 1 dan Saksi 2**;

a. Penilaian alat bukti (kualifisir)

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4. HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4. HIR. Dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor : 1968/Pdt.G/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Tergugat, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa kurang lebih selama 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi;
3. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat masih berhubungan selayaknya suami istri namun sejak 1 (satu) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap kali persidangan begitu pula keluarga Penggugat atau keluarga Tergugat tidak berhasil atau tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor : 1968/Pdt.G/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan tahap akhir persidangan kurang lebih selama 6 (enam) bulan maka sesuai dengan Yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa akibat Penggugat tidak bersedia menjadi istri Tergugat lagi maka perceraian itu akan lebih bermanfaat daripada harus mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, mudharatnya akan lebih besar daripada maslahatnya;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor : 1968/Pdt.G/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam;

1. Surat Al-Baqarah ayat 231 :

وَلَا تَمْسُكُوهُنَّ ضُرَارَ التَّعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : “ Janganlah kamu tahan mereka (isteri-isteri) untuk memberi kemadlorotan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah berbuat dzolim terhadap dirinya sendiri”.

2. Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببنينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها و عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقاً بانئنة

Artinya : “Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”.

3. Kitab Ghoyatul Maram:

و اذا اشتد عدم الرغبة لزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Apabila isteri sangat membenci pada suaminya, maka Hakim diberikan kuasa untuk menceraikan perkawinan suami isteri dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor : 1968/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam mediasi terdapat kesepakatan sebagai berikut

1. Menetapkan anak bernama Anak 1 dan Anak 2 berada dibawah hadhonah Penggugat, Dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2 sejumlah minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan penambahan 10% tiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa kesepakatan tersebut sesuai dengan ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 pasal 27 angka 2 yang isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, oleh karena sudah terjadi kesepakatan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menaati hasil kesepakatan tersebut, dan Majelis Hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor : 1968/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama Anak 1 dan Anak 2 berada dibawah hadhonah Penggugat, Dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2 sejumlah minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan penambahan 10% tiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah, S.H.I., M.H dan Ahmad Hidayat, S.H.I., M. H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Samino, S. Kom., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, S.H.I., M.H
Hakim Anggota

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor : 1968/Pdt.G/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Samino, S. Kom., M.H

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	150.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	150.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	470.000,00

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor : 1968/Pdt.G/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)